

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia ini dengan keadaan yang layak, kebutuhannya tidak dapat dipenuhi, dengan itu manusia membutuhkan kepada orang lain agar semua kebutuhannya dapat dipenuhi, namun manusia ada keterbatasan kemampuan dalam memahami dan menerjemahkan keinginannya secara komprehensif, keterbatasan sumber daya yang bisa dapat digunakan untuk meraih kebahagiaan tersebut.<sup>1</sup> Masalah kebutuhan ekonomi hanya satu aspek dalam kehidupan manusia yang dibutuhkan untuk tujuan kehidupan sehari-hari.

Manusia sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>2</sup> Karena kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dalam kebutuhannya, dan dengan itu membutuhkan berhubungan dengan orang lain. Sehingga hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain dapat memenuhi kebutuhannya, dan terdapat aturan-aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, hubungan ini merupakan fitrah yang telah ditakdirkan oleh Allah.

---

<sup>1</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), 1-2

<sup>2</sup> Karim Adiwarman, *Bak Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. Ke-11. (Jakarta. RajaGrafindo Persada, 2004) 14.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang selalu tidak merasa puas tentang apa yang dia miliki.<sup>3</sup> Perubahan gaya hidup dalam kehidupan manusia dalam beberapa waktu yang relative cepat membuat kebutuhan manusia selalu bertambah. Hal tersebut mengakibatkan manusia memerlukan suatu alat pemenuh kebutuhan yang dapat digunakan dan disimpan dalam jangka waktu yang relative lama.

Fiqih Muamalah tidak membedakan seorang muslim dengan non muslim, inilah sebagai perilaku kehidupan individu dan masyarakat yang ditunjukan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada.<sup>4</sup> Dalam memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa. Salah satu contoh dari hubungan atau akad yang tidak bisa lepas manusia lakukan salah satunya adalah seperti transaksi Jual beli. Dimana transaksi tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong terhadap sesama manusia dengan ketentuan hukumnya yang telah diatur dalam syariat Islam.

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan untuk hamba-Nya karena setiap manusia memerlukan sandang, pangan dan sebagainya secara terus menerus selama manusia itu masih hidup. Hal demikian tidak dapat dipenuhi dengan sendirinya melainkan setelah berhubungan dengan orang lain yaitu saling tukar menukar yang mana

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafree, *Jadi Kaya Sebagai Mahasiswa Banyak Jalan Menuju Kaya Ala Mahasiswa*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta, Gradien Mediatama, 2008), 9

<sup>4</sup> Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 2.

seseorang akan memberikan apa yang dimiliki untuk memperoleh sesuatu yang ia perlukan dari orang lain.

Awalnya dalam memenuhi kebutuhan dan sistem perdagangan barang, manusia menggunakan sistem pertukaran antara barang dengan barang maupun barang dengan jasa. Namun dalam sistem perdagangan ini masih menimbulkan banyak kendala. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala tersebut, maka diperlukan alat tukar yang lebih efisien dan mudah untuk digunakan yang dikenal dengan uang.<sup>5</sup> Uang merupakan suatu alat pembayaran dan transaksi yang telah lama digunakan oleh masyarakat dan merupakan kebutuhan utama dalam menggerakkan sebagai alat perekonomian.<sup>6</sup> Uang tidak hanya sebagai alat tukar barang akan tetapi masih banyak fungsi-fungsi uang yang lebih luas. Seperti uang merupakan alat transaksi untuk mendapatkan suatu barang dan memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>7</sup> Sehingga uang dapat dikatakan memiliki nilai fungsi ekonomi. Manusia menggunakan uang secara meluas sebagai alat pembayaran atau transaksi, penyimpan daya beli, satuan hitung dan standar pembayaran dimasa depan.

Kajian tentang jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman,<sup>8</sup> bentuk, dan model dalam sistem jual beli. Sehingga dengan perkembangan zaman, hukum Islam dalam hal jual beli berkembang pula karena hukum Islam bersifat fleksibel

---

<sup>5</sup> Suemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009), 1.

<sup>6</sup> Sari, Septi Wulan, *Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa*, An-nisbah, Vol. 03, No. 01, Oktober 2016, 40.

<sup>7</sup> Ekananda Mahyus, *Ekonomi Internasional*, (Jakarta: Erlangga, 2015) .139

<sup>8</sup> Huda Nurul, *Ekonomi Makro Islampendekatan Teoritis*, Cet, Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2009), 76.

dalam menyesuaikan kebutuhan manusia, dan adil demi mencapai kemaslahatan.

Kebutuhan manusia bermacam-macam, terkadang kebutuhan itu sifatnya unik dan tidak ditemukan di pasaran.<sup>9</sup> Misalnya, seperti jual beli terhadap hiasan dari mata uang yang dijadikan kaligrafi dan mahar pernikahan seseorang pada era sekarang hal demikian telah marak terjadi dikalangan masyarakat. Ada yang menggunakan uang sebagai hiasan dengan dibentuk kaligrafi dan mahar pernikahan baik itu terdiri dari kumpulan uang logam atau uang kertas yang dilipat-lipat. Disebutkan dalam Pasal 35 Undang- Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwa “Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol Negara” Lalu Bagaimana dengan kejelasan peraturan tersebut. Pada kenyataannya praktek jual beli mata uang hias masih banyak ditemukan di kalangan masyarakat, dalam pembuatan uang hiasan berdampak pada rusaknya uang rupiah yang mana dalam prakteknya uang akan digunting, distaples, diisolasi, dan dilem tentunya hal tersebut juga merubah fungsi uang sebagai alat pembayaran atau transaksi yang sah. Berdasarkan uraian latar belakang yang diatas maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dalam permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Terhadap Jual Beli Hiasan Dari Mata Uang”**

---

<sup>9</sup> Djuaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-3 (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015).136

## **B. Rumusan Masalah**

Dari beberapa uraian latar belakang yang di atas, maka rumus masalah yang dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Hiasan Dari Mata Uang?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Terhadap Jual Beli Hiasan Dari Mata Uang?

## **C. Tujuan Dan Manfaat**

1. Adapun tujuannya dalam penelitian ini adalah:
  - a. Dapat mengetahui Pelaksanaan Jual Beli Hiasan Dari Mata Uang.
  - b. Dapat memahami Tinjauan Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Terhadap Jual Beli Hiasan dari Mata Uang.

2. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam jual beli hiasan dari mata uang, sehingga dapat dijadikan ilmu atau informasi bagi para pembaca.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan sebuah acuan dan bahan pertimbangan bagi para peneliti hukum Islam berikutnya untuk menjadikan referensi.

#### D. Kajian Pustaka

Untuk mencapai sebuah penelitian yang baik, peneliti akan memberikan penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat:

1. Skripsi, Kurnia Cahya Ayu Pratiwi (2017).<sup>10</sup> Dengan judul *Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno (studi di pasar triwindu surakarta)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang praktek jual beli mata uang rupiah kuno di pasar Triwindu Surakarta. Dan mengetahui pandangan fikih muamalah terhadap praktek jual beli mata uang rupiah kuno di pasar Triwindu Surakarta.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang praktek jual beli mata uang yang ditinjau dari fiqih muamalah. Sedangkan dalam perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah meneliti mengenai jual beli mata uang sebagai mahar yang ditinjau dari Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Terhadap Jual Beli Hiasan dari Mata Uang, sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang praktik jual beli mata uang rupiah kuno (*studi di pasar triwindu surakarta*).

2. Skripsi, Saifullah (2017).<sup>11</sup> dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Terhadap Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap

---

<sup>10</sup> Kurnia Cahya Ayu Pratiwi, Judul: “*Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno Studi di Pasar Triwindu Surakarta*”, (Institut Agama Islam Negeri, 2017).

<sup>11</sup> Saifullah, Judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Terhadap Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collectio*”, (Institut Agama Islam Negeri, 2017).

praktik jual beli uang unik di Yudhistira Collection dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap nilai ganti rugi dalam jual beli uang unik di Yudhistira Collection.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti praktek jual beli uang. Sedangkan pada perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah meneliti mengenai jual beli mata uang sebagai mahar yang ditinjau dari fiqh muamalah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Terhadap Jual Beli Hiasan dari Mata Uang sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang praktek jual beli uang unik di Yudhistira Collection.

3. Skripsi, Ilham Fahmi (2016).<sup>12</sup> Dengan judul *Jual Beli Uang Rusak Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Wage Porwokerto Kabupaten Banyumas)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli uang rusak yang dilakukan oleh pembeli uang rusak dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli uang rusak yang dilakukan pembeli uang rusak.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang uang, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah meneliti mengenai jual beli mata uang sebagai mahar yang ditinjau dari fiqh muamalah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Terhadap Jual Beli Hiasan dari Mata Uang, sedangkan penelitian terdahulu adalah meneliti tentang jual beli uang rusak dalam perspektif hukum islam.

---

<sup>12</sup> Ilham Fahmi, Judul: “*Jual Beli Uang Rusak Dalam Perpektif Hukum Islam Studi Kasus Di Pasar Wage Porwokerto Kabupaten Banyumas*”, (Institut Islam Negeri Purwekerto, 2016).

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematik pembahasan yang digunakan dalam penelitian skripsi yang berjudul “*Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Terhadap Jual Beli Hiasan Dari Mata Uang*” secara keseluruhan penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab:

BAB I: Pendahuluan, berisi dengan mengemukakan beberapa hal mendasar sebagai suatu kerangka umum terhadap pembahasan berikutnya, seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan teori, dalam bab ini penulis akan menjabarkan teori-teori yang memperkuat penelitian ini yaitu mengenai jual beli hiasan dari mata uang dalam konsep akad istisna’ dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

BAB III: Berkaitan dengan penulisan yang akan dilakukan oleh penulis, maka dalam bab ini penulis akan fokus kepada metode penulisan yang akan digunakan, antara lain jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil dan analisis, penelitian akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian, menganalisis hasil penelitian, serta pembahasan dalam penelitian.

BAB V: Penutup, bab ini merupakan bab terakhir, hasil peneliti akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dalam penelitian

yang diharapkan menjadi acuan dan masukan bagi orang yang bersangkutan.